



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

DEDIH, lahir di Purwakarta, tanggal 25 Januari 1973, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD/Sederajat, Alamat Kp. Kadubarut, RT.001, RW.001, Desa Citeko Kaler, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SUPRIYADI, S.H., KIKI RIZKIANI, S.H., ADI ARIA KIANSANTANG, S.H, dan HERI ROSHENDI, S.H. Advokad pada Kantor Hukum POSBAKUMDIN Purwakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register nomor : 25/LSK/Pdt/2022 tanggal 11 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 29 Desember 2021, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Purwakarta, dengan NIK : 3214041310740002;
2. Bahwa Pemohon telah menikah di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 24 April 1996, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya diberinama VIRDA PUTRI RAHMA, lahir di Purwakarta, tanggal 28 Mei 2006;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap kelahiran anak kedua Pemohon tersebut diatas, anak Pemohon bernama VIRDA PUTRI RAHMA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-20062011-0031, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Juni 2011;

4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama VIRDA PUTRI RAHMA, Nomor : 3214-LT-20062011-0031, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Juni 2011, tertulis nama ADE SURYANA, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama DEDIH, karena nama Pemohon yang benar yaitu DEDIH, hanya saja di dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 045/01/IV/1996 antara Pemohon dengan istri Pemohon bernama AMINAH, terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon yaitu ADE SURYANA, akan tetapi kekeliruan tersebut sudah diperbaiki oleh KUA Kecamatan Plered, sebagaimana Surat Keterangan No.B-552/KUA.10.14.04/Pw.01/11/2021, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Plered, tanggal 29 November 2021.

5. Bahwa didalam dokumen-dokumen pembeding Pemohon lainnya seperti:

- a. Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. Kartu Keluarga, No.3214040906110017.
- c. STTB Sekolah Dasar Negeri Citeko, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, No. 02 OA oa 0382476.
- d. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3214-LT-30112016-0070.

Kesemuanya tertulis nama Pemohon DEDIH.

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sah kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, supaya memperoleh kepastian hukum dan tertib administrasi serta tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari, sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan, pasal 52 (1), bahwa untuk pencatatan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

7. Bahwa Pemohon menyadari karena kekeliruan dan ketidaktahuan masalah hukum, Pemohon baru mengajukan untuk perbaikan nama ayah (Pemohon) didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama VIRDA PUTRI RAHMA.

8. Bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan untuk perbaikan nama di dalam akta kelahiran Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan menerima permohonan dari Pemohon tersebut untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan demi hukum bahwa perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama VIRDA PUTRI RAHMA, Nomor : 3214-LT-20062011-0031, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Juni 2011, semula tertulis nama ayah (Pemohon) **ADE SURYANA**, diperbaiki menjadi tertulis nama ayah (Pemohon) **DEDIH**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, atas nama Dedih, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/01/IV/1996 tertanggal 29 April 1996, atas nama Ade Suryana dan Aminah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-552/KUA.10.14.04/Pw.01/11/2021

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Nopember 2021 diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3214-LT-20062011-0031, atas nama Virda Putri Rahma, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3214-LT-30112016-0070, atas nama Dedih, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 02 OA oa0382476 atas nama Dedih diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214040906110017 atas nama Dedih diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, kecuali P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan:

1. Ipit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon
- datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tertera di dalam kutipan akta kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Aminah pada tanggal 24 April 1996 di Plered, Purwakarta;
- Bahwa dari pernikahannya itu Pemohon dikaruniai anak berupa dua orang, yang pertama diberi nama Silvia Putri Rahma, lahir di Purwakarta, 21 Oktober 1988, yang kedua diberi nama Virda Putri Rahma, lahir di Purwakarta, 25 Mei 2006;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di akta kelahiran anaknya yang bernama Virda Putri Rahma, seharusnya nama Pemohon tertulis di akta kelahiran itu Ade Suryana, seharusnya Dedih;
- Bahwa nama Pemohon itu yang benar adalah Dedih;
- Bahwa Pemohon ini tidak pernah melakukan kejahatan;
- Bahwa tujuan mengganti namanya karena anaknya mau lulus sekolah SMP, kemudian diberitahu ada perbedaan nama ayahnya di

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pendukungnya dan supaya tertib administrasi dan ada kesamaan namanya Pemohon seperti yang di KTP, Ijazah, Kartu Keluarga;

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Dedeh Yulianti Rahma, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon
- datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tertera di dalam kutipan akta kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Aminah pada tanggal 24 April 1996 di Plered, Purwakarta;
- Bahwa dari pernikahannya itu Pemohon dikaruniai anak berapa dua orang, yang pertama diberi nama Silvia Putri Rahma, lahir di Purwakarta, 21 Oktober 1988, yang kedua diberi nama Virda Putri Rahma, lahir di Purwakarta, 25 Mei 2006;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di akta kelahiran anaknya yang bernama Virda Putri Rahma, seharusnya nama Pemohon tertulis di akta kelahiran itu Ade Suryana, seharusnya Dedih;
- Bahwa nama Pemohon itu yang benar adalah Dedih;
- Bahwa Pemohon ini tidak pernah melakukan kejahatan;
- Bahwa tujuan mengganti namanya karena anaknya mau lulus sekolah SMP, kemudian diberitahu ada perbedaan nama ayahnya di dokumen pendukungnya dan supaya tertib administrasi dan ada kesamaan namanya Pemohon seperti yang di KTP, Ijazah, Kartu Keluarga;
- Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

3. Aminah, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon
- datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tertera di dalam kutipan akta kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Saksi pada tanggal 24 April 1996 di Plered, Purwakarta;
- Bahwa dari pernikahannya itu Pemohon dikaruniai anak berapa dua orang, yang pertama diberi nama Silvia Putri Rahma, lahir di

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwakarta, 21 Oktober 1988, yang kedua diberi nama Virda Putri Rahma, lahir di Purwakarta, 25 Mei 2006;

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di akta kelahiran anaknya yang bernama Virda Putri Rahma, seharusnya nama Pemohon tertulis di akta kelahiran itu Ade Suryana, seharusnya Dedih;
- Bahwa nama Pemohon itu yang benar adalah Dedih jadi Ade Suryana karena ibunya biasa memanggil Ade kalau di rumahnya;
- Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P - 1 sampai dengan P -7 dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7 bahwa Pemohon tinggal di Kp. Kadubarut, RT.001, RW.001, Desa Citeko Kaler, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dikaitkan dengan bukti P-2 bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi Aminah pada tanggal 24 April 1996 di Plered, Purwakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama VIRDA PUTRI RAHMA, Nomor : 3214-LT-20062011-0031, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Juni 2011, tertulis nama ADE SURYANA, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama DEDIH;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon benar tinggal di Kp. Anjun Rt 10, Rw 002, Desa Anjun, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dikaitkan dengan bukti P-4 bahwa anak Pemohon yang bernama Virda Putri Rahma telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 3214-LT-20062011-0031, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dikaitkan dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama VIRDA PUTRI RAHMA, Nomor : 3214-LT-20062011-0031, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Juni 2011, tertulis nama ADE SURYANA, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama DEDIH;

Menimbang, setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama VIRDA PUTRI RAHMA, Nomor : 3214-LT-20062011-0031, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Juni 2011, tertulis nama ADE SURYANA, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama DEDIH tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam Permohonan ini maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama VIRDA PUTRI RAHMA, Nomor : 3214-LT-20062011-0031, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2011, tertulis nama ADE SURYANA, ingin diperbaiki menjadi tertulis nama DEDIH;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengirimkan Salinan/turunan penetapan perbaikan bulan lahir anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh lin Fajrul Huda, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Kholik, Panitera Pengganti dan penetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Abdul Kholik

lin Fajrul Huda, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
Biaya panggilan	: -
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10